WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 41 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan keserasian dan sinergitas pelaksanaan penataan ruang di Kota Salatiga, perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1996-2006 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1996 Nomor 11 Seri D Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1997 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Bagian Wilayah Kota I, II, III, IV, dan V Tahun 1997-2004 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1998 Nomor 19 Seri D Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD)

Kota Salatiga Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Semarang.
3. Daerah adalah Kota Salatiga.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Walikota adalah Walikota Salatiga.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga.
9. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, yang selanjutnya disingkat BKPRN, adalah badan yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang tugas pokoknya mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang.
10. Badan Koordinasi Penataan Ruang Provinsi, yang selanjutnya disingkat BKPRP, adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di wilayah Provinsi.
11. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD, adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Salatiga.
12. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih.
13. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
14. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
15. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
17. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
(2) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Pasal 3

BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan lembaga nonstruktural bersifat ad-hoc yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
BKPRD

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi BKPRD terdiri atas :
 a. penanggung jawab : Walikota dan Wakil Walikota
 b. ketua : Sekretaris Daerah
 c. sekretaris : Kepala Bappeda
 d. anggota : SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
(2) Bagan organisasi BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(3) Penunjukkan keanggotaan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal 5

(1) BKPRD mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penataan ruang di daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPRD menyelenggarakan fungsi:
 a. perencanaan tata ruang;
 b. pemanfaatan ruang; dan
 c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 6

(1) Untuk menyelenggarakan fungsi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, BKPRD mempunyai uraian tugas:
 a. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang daerah;
 b. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang daerah serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 c. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang daerah dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 d. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang daerah dengan provinsi dan kabupaten;
 e. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang daerah kepada BKPRP dan BKPRN;
 f. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang daerah ke provinsi;
 g. mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang daerah; dan
 h. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
(2) Untuk menyelenggarakan fungsi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, BKPRD mempunyai uraian tugas:
 a. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang di daerah dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
 b. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang daerah;

c. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang daerah;
d. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
e. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang dengan kabupaten/kota lainnya; dan
f. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, BKPRD mempunyai uraian tugas:
a. mengoordinasikan penetapan peraturan zonasi;
b. memberikan masukan sebagai bahan rekomendasi persetujuan pemanfaatan ruang daerah;
c. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah dengan provinsi dan dengan kabupaten/kota yang terkait;
d. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
e. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan
f. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BKPRD dapat :
a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
b. membentuk tim teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus; dan
c. meminta bahan yang diperlukan dari SKPD.

Bagian Kedua
Sekretariat BKPRD

Paragraf 1
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 8

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan BKPRD dapat dibentuk Sekretariat BKPRD.
(2) Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Bappeda dan dipimpin oleh Sekretaris Bappeda.
(3) Penunjukkan keanggotaan Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 9

Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD;
b. menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD;
c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD;
d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD;
e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD;
f. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang daerah;
g. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah;
h. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
i. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPRD.

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 10

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibentuk :

a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang; dan
b. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 2
Susunan Keanggotaan dan Tugas

Pasal 11

(1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dengan susunan keanggotaan terdiri atas:

a. ketua	:	kepala bidang pada Bappeda yang membidangi penataan ruang;
b. wakil ketua	:	kepala bidang/subbidang/seksi pada SKPD yang membidangi penataan ruang;
c. sekretaris	:	kepala subbidang yang membidangi penataan ruang pada Bappeda; dan

d. anggota : SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

(2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 a. memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah;
 b. melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 c. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
 d. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
 e. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang daerah;
 f. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD; dan
 g. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.

(3) Penunjukkan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

(1) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
 a. ketua : kepala bidang/subbidang/seksi pada SKPD yang membidangi penataan ruang;
 b. wakil ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 c. sekretaris : kepala subbidang/seksi pada SKPD yang membidangi penataan ruang; dan
 d. anggota : SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

(2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 a. memberikan masukan kepada Ketua BKPRD dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah;
 b. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 c. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 d. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;

e. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
f. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang;
g. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD; dan
h. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.

(3) Penunjukkan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 13

(1) BKPRD menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BKPRD wajib menyampaikan laporan dan rekomendasi secara berkala kepada Walikota.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2006 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2 SEPTEMBER 2010
WALIKOTA SALATIGA,

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 2 SEPTEMBER 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2010 NOMOR 41